



P U T U S A N
Nomor XXX /Pdt.G/2019/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT , Perempuan, Lahir di Pati, 14 April 1980, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT , Laki-Laki, umur 43 tahun, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 4 Maret 2019 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2019/PN Pti , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah menikah sah pada tanggal 25 Agustus 1998 tercatat di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan nomor akta nikah 145/1998.
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidoharjo RT 03 RW 02 Kecamatan Pati selama 5 tahun.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **AGNESTA EUGENIA PUTRI AMIRIANA** dengan nomor akte 13891/TP/1999 lahir pada tanggal 13 Januari 1999 diasuh orang tua Penggugat.

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2003 sampai sekarang Tergugat tidak memberi kabar atau tidak pernah menelpon kepada Penggugat.
6. Bahwa sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak tahun 2003 hingga saat ini tahun 2019 selama 16 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak ada niat untuk kembali kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak memberi nafkah sampai sekarang.
7. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup jawaban baru Penggugat untuk mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Negeri Pati.

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati pada tanggal 25 Agustus 1998 Akta Perkawinan Nomor : 145/1998, berdasarkan kutipan akte pernikahan kedua yang dikeluarkan pada tanggal 4 Januari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pati Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum. Atau Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Maret 2019, 12 Maret 2019 dan tanggal 18 April 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX atas nama AMI WAHYUNI, tertanggal 10 November 2017;

Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor.145/1998 atas nama XXXXXX dengan XXXXXX, tertanggal 04 Januari 2019;

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3318101206170005 atas nama XXXXXX, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati tanggal 12 Juni 2017;

Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MARTANIA KASINAH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan yang dilakukan dengan cara agama Kristen dihadapan Pdt. ESTHER HARSO pada tanggal 25 Agustus 1998;
 - Bahwa agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat adalah Kristen Protestan;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati karena rumah / alamat Penggugat dan Tergugat termasuk wilayah Kabupaten Pati;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama AGNESTA EUGENIA PUTRI AMIRIANA yang lahir di Pati pada tanggal 13 Januari 1999;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama Penggugat, yang dibantu oleh orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat Tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2003 tanpa ijin dan sampai sekarang tanpa kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya dimana;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat mau merantau ke Irian;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai (harmonis) akan tetapi setelah punya anak 1 (satu) orang, hubungannya tidak baik karena Tergugat pergi katanya bekerja sampai sekarang tidak ada kabarnya, tidak pernah memberi kabar atau memberi nafkah anak dan isterinya;
- Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat sudah pernah mengusahakan mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan ditanyakan kepada teman-teman Tergugat akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pergi di Irian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebaiknya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. HADI PRANOTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dekat, berhadapan agak ke samping kiri berjarak +- 15 (lima belas) meret;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen Protestan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan cara agama Kristen yang dilangsungkan di Pdt.XXXXXXX pada tanggal 25 Agustus 1998;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, karena alamat Penggugat dan Tergugat termasuk wilayah Kabupaten Pati;
- Bahwa setelah resmi menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2003, dan waktu itu, Tergugat ijin pergi dan sudah 16 (enam belas) tahun tanpa kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat mau kerja merantau di Irian;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai (Harmonis) akan tetapi setelah punya anak 1 (satu) orang, hubungannya tidak baik karena Tergugat pergi katanya bekerja sampai sekarang tidak ada kabarnya, tidak pernah memberi kabar atau memberi nafkah anak dan isterinya;
- Bahwa sudah pernah diusahakan dicari keberadaan Tergugat oleh Penggugat dan orang tua Penggugat, mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan ditanyakan kepada teman Tergugat tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan bernama: AGNESTA EUGENIA PUTRI AMIRIANA yang lahir di Pati, tanggal 13 Januari 1993;
- Bahwa kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan sehari-hari dicukupi oleh Penggugat yang dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin bukan karena dijodohkan tetapi mencari sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebaiknya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2019 yaitu mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa karena kedudukan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Pengugat. Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat yang tercantum dalam identitas Surat Gugatan yang dibuktikan dengan bukti surat P-1 telah terbukti ternyata Penggugat bertempat tinggal Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan Sidang tanggal 6 Maret 2019, 12 Maret 2019 dan tanggal 18 April 2019 telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Pedata, Perdata Umum yang mengatur bahwa Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup. Maka atas dasar tersebut Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persoalan dan yang menjadi tuntutan Penggugat yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan dasar bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 16 (enam belas) tahun berturut-turut tanpa kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan 2

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yaitu MARTANIA KASINAH dan HADI PRANOTO yang telah memberikan keterangan dibawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah diajukan sesuai dengan prosedur hukum acara perdata sehingga dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 berisi tentang identitas Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia, bukti surat P-2 berisi tentang pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati pada tanggal 25 Agustus 1998 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. XXXX, dan bukti P-3 berisi tentang nama anggota keluarga yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga yakni XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 dikuatkan dengan keterangan saksi MARTANIA KASINAH dan saksi HADI PRANOTO, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. XXXX yang dilaksanakan di Pati pada tanggal 25 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARTANIA KASINAH dan saksi HADI PRANOTO yang telah memberikan keterangannya dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang perkawinannya dilakukan dengan cara agama Kristen dihadapan Pendeta XXXXX pada tanggal 25 Agustus 1998;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati karena rumah/alamat Penggugat dan Tergugat termasuk wilayah Kabupaten Pati;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama XXXXXXXX yang lahir di Pati tanggal 13 Januari 1999;
- Bahwa sejak tahun 2003 Tergugat meninggalkan Penggugat, tanpa kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tidak berhasil ditemukan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian haruslah disertai alasan-alasan yang cukup seperti yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Pati menurut cara agama Kristen Kristen dihadapan Pendeta XXXXX pada tanggal 25 Agustus 1998;
- Bahwa sejak tahun 2003 Tergugat meninggalkan Penggugat, tanpa kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan alasan perceraian adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tentang Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun demikian menurut fakta persidangan tidak ada satupun keterangan saksi yang mendukung dalil tersebut. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tahun 2003 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang, padahal Penggugat dan orang tua Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tidak berhasil ditemukan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terbukti salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa tidak tercapai, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan dapat dikabulkan dan dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang terkait dengan prosedur pencatatan perceraian maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka patut secara hukum kepada Tergugat untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin 2 sampai dengan poin 4 dikabulkan, maka oleh karenanya petitum kesatu gugatan Penggugat haruslah pula dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati pada tanggal 25 Agustus 1998 Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX, berdasarkan kutipan akte pernikahan kedua yang dikeluarkan pada tanggal 4 Januari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pati Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari RABU ., tanggal 17 JULI 2019 , oleh kami, LISFER BERUTU, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, GRACE MEILANIE Pdt PASAU, S.H., M.H., dan AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pti tanggal 4 Maret 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, 22 Juli 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh SAMIYONO, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GRACE MEILANIE Pdt PASAU, S.H., M.H.,

LISFER BERUTU, S.H., M.H

RIDA NUR KARIMA,SH.MH;

Panitera Pengganti,

SAMIYONO.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Biaya PNBPN	Rp. 15.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai.....	Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);